

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan/atau
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Memiliki ijazah atau surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat.
 - (3) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri wajib melakukan validasi data secara online sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Dinas.
 - (4) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Jalur Afirmasi Kategori Inklusi.
 - (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) Sekolah Menengah Pertama yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
 - (6) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama.

Pasal 7

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan pendaftaran dan penerimaan mengikuti ketentuan, yaitu KK yang diakui sebagai dasar pendaftaran dan penerimaan Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri adalah KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.
- (3) Batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri yang menjadi satu dengan orang tua kandung dalam satu KK Daerah.

(4) Ketentuan SKDK:

- a. dalam hal KK tidak dimiliki oleh Calon Peserta Didik Baru karena keadaan tertentu maka dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili Khusus (SKDK) untuk PPDB yang diterbitkan RT diketahui oleh RW dan dicatatkan di kantor Kelurahan setempat yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili bersama Orang Tua paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB sesuai lampiran I;
 - b. keadaan tertentu sebagaimana dimaksud huruf a:
 - 1) bencana alam; dan/atau
 - 2) bencana sosial.
 - c. dalam penerbitan SKDK wajib dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) Surat Pernyataan Persaksian dari 2 (dua) orang yang bukan merupakan keluarga Calon Peserta Didik Baru yang menyatakan Calon Peserta Didik Baru yang bersangkutan bertempat tinggal sesuai dengan alamat pada SKDK paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya SKDK sesuai lampiran II;
 - 2) dalam hal Calon Peserta Didik Baru bertempat tinggal dengan wali, maka wali wajib membuat Surat Pernyataan bahwa Calon Peserta Didik Baru yang bersangkutan telah tinggal bersama wali paling singkat 1 (satu) tahun sebelum diterbitkannya SKDK sesuai lampiran III;
 - 3) dalam hal Calon Peserta Didik Baru jalur Zonasi mendaftar menggunakan SKDK, maka Calon Peserta Didik Baru harus melampirkan surat pernyataan penetapan keadaan bencana sesuai lampiran IV.
 - d. dalam hal Surat pernyataan yang telah dibuat sebagaimana dimaksud huruf c terbukti tidak benar, maka yang membuat pernyataan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. apabila dikemudian hari diketahui SKDK yang diterbitkan tidak benar, maka Peserta Didik dikenai sanksi dikeluarkan dari Sekolah.
- (5) Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki KK atau SKDK dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang sama dengan sekolah asal.

- (6) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
- a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

BAB V TATA CARA PPDB

Pasal 8

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dilakukan oleh Calon Peserta Didik Baru, Orang Tua atau Wali Calon Peserta Didik Baru.
- (2) Guna menunjang kelancaran pelaksanaan pendaftaran, sekolah menyediakan pelayanan PPDB dan fasilitas internet pada hari dan jam kerja.
- (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengumuman pendaftaran penerimaan Calon Peserta Didik Baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik baru;
 - e. daftar ulang; dan
 - f. pemenuhan kuota.
- (4) Dalam tahapan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekolah pada jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri tidak diperbolehkan:
 - a. melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
 - b. melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.
- (5) Tahapan pendaftaran Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dikecualikan untuk pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri melalui jalur afirmasi kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin, jalur prestasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali.

BAB VI
TATA CARA PPDB
JALUR ZONASI

Bagian Kesatu
Taman Kanak-Kanak Negeri

Pasal 9

- (1) Calon Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak Negeri mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah sesuai tempat tinggal terdekat.
- (2) Calon Peserta Didik Baru mengunggah dokumen pendaftaran pada sistem PPDB *online* berupa:
 - a. scan asli akta kelahiran; dan/atau
 - b. scan surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah atau pejabat berwenang lainnya bagi Calon Peserta Didik Baru yang belum memiliki akta kelahiran.
- (3) Setelah Calon Peserta Didik Baru melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen, maka Calon Peserta Didik Baru mencetak bukti pendaftaran sebagai persyaratan daftar ulang apabila diterima.
- (4) Dalam hal Calon Peserta Didik Baru mengalami kesulitan pendaftaran secara online, Calon Peserta Didik Baru bisa mendatangi sekolah untuk mendapatkan bantuan pelayanan PPDB.
- (5) Seleksi penerimaan Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jarak terdekat dari tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru ke Sekolah tujuan.
- (6) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi selanjutnya menggunakan usia paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.

Bagian Kedua
Sekolah Dasar Negeri

Pasal 10

- (1) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri mendaftar dan memilih 2 (dua) sekolah sesuai dengan daftar sekolah terdekat dengan tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru Zonasi yang telah ditentukan melalui sistem PPDB *online*.

- (2) Jalur Zonasi terdiri:
- a. zonasi tingkat kelurahan;
 - b. zonasi tingkat kecamatan;
 - c. zonasi tingkat kota.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan jumlah bobot nilai usia dan jarak rumah Calon Peserta Didik Baru, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. usia 7 (tujuh) tahun atau lebih memperoleh bobot nilai 10 (sepuluh);
 - b. usia 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan sampai dengan 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan memperoleh bobot nilai 8 (delapan);
 - c. usia 6 (enam) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan memperoleh bobot nilai 6 (enam);
 - d. usia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 5 (lima) tahun 11 (sebelas) bulan memperoleh bobot nilai 4 (empat);
 - e. usia kurang dari 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan memperoleh bobot nilai 2 (dua);
 - f. jarak rumah Calon Peserta Didik Baru dengan lokasi sekolah dalam 1 (satu) RT mendapatkan bobot nilai 10;
 - g. jarak rumah Calon Peserta Didik Baru dengan lokasi sekolah dalam 1 (satu) RW mendapatkan bobot nilai 8;
 - h. jarak rumah Calon Peserta Didik Baru dengan lokasi sekolah dalam 1 (satu) Kelurahan mendapatkan bobot nilai 6;
 - i. jarak rumah Calon Peserta Didik Baru dengan lokasi sekolah dalam 1 (satu) Kecamatan mendapatkan bobot nilai 4;
 - j. jarak rumah Calon Peserta Didik Baru dengan lokasi sekolah berbeda Kecamatan mendapatkan bobot nilai 2.
- (4) Apabila terdapat kesamaan jumlah bobot usia Calon Peserta Didik Baru dan jarak Calon Peserta Didik Baru, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar terlebih dahulu melalui sistem PPDB *online*.
- (5) Apabila setelah pengumuman dan daftar ulang pada zonasi tingkat Kelurahan masih terdapat sisa alokasi kuota di sekolah, maka ketentuan zonasi akan dibuka menjadi zonasi tingkat Kecamatan.

- (6) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar dan belum diterima pada Zonasi tingkat Kelurahan, maka Calon Peserta Didik Baru dapat mendaftar ke Sekolah terdekat sesuai Zonasi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan alamat rumah tempat tinggal atau domisili yang masih memiliki sisa pagu dan akan dilakukan seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (7) Apabila setelah pengumuman dan daftar ulang pada Zonasi tingkat Kecamatan masih terdapat sisa alokasi pagu di Sekolah, maka ketentuan Zonasi akan dibuka menjadi Zonasi tingkat Kota.
- (8) Calon Peserta Didik Baru yang masih belum diterima pada zonasi tingkat kecamatan, maka dapat mendaftar ke sekolah terdekat sesuai zonasi tingkat kota sebagaimana pada ayat (7) dengan alamat rumah tempat tinggal atau domisili yang masih memiliki sisa kuota dan akan dilakukan seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (9) Dalam hal sekolah terdekat dari alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru berada di luar zonasi, maka peserta didik tetap dapat difasilitasi untuk mendaftar ke sekolah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Bagian Ketiga
Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 11

- (1) Sistem PPDB Sekolah Menengah Pertama Negeri akan menampilkan rekomendasi sekolah-sekolah terdekat sesuai dengan zonasi yang dipilih pada pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua).
- (2) Jalur zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Zonasi 1: diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal satu kelurahan dengan sekolah atau yang terdekat dengan sekolah;
 - b. Zonasi 2: diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang bertempat tinggal di wilayah Kelurahan dalam satu Kecamatan dengan lokasi sekolah, dayaampungnya dibagi rata sejumlah Kelurahan dalam Kecamatan tersebut.

BAB VII
TATA CARA PPDB JALUR AFIRMASI KATEGORI INKLUSI

Bagian Kesatu
Sekolah Dasar Negeri

Pasal 12

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Inklusi disertai dengan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik Baru tersebut penyandang disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi dilakukan dengan pendaftaran pada sekolah penyelenggara Inklusi terdekat.

Bagian Kedua
Sekolah Menengah Pertama

Pasal 13

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Inklusi disertai dengan surat dari psikolog yang menerangkan bahwa Calon Peserta Didik Baru tersebut penyandang disabilitas.
- (2) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- (3) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru Jalur Afirmasi Kategori Inklusi sesuai dengan penempatan pada sekolah penyelenggara pendidikan Inklusi berdasar data alamat tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru.

BAB VIII
TATA CARA PPDB JALUR AFIRMASI KATEGORI
KELUARGA MISKIN ATAU KELUARGA PRA MISKIN

Bagian Kesatu
Sekolah Dasar Negeri

Pasal 14

- (1) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Keluarga Pra Miskin Sekolah Dasar Negeri dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan.

- (2) Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Keluarga Pra Miskin dapat mendaftar Sekolah Dasar Negeri terdekat berdasarkan alamat pada KK yang sudah terverifikasi secara online.
- (3) PPDB melalui jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga miskin atau Keluarga Pra Miskin.
- (4) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal.
- (5) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.

Bagian Kedua Sekolah Menengah Pertama

Pasal 15

- (1) Penerimaan Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Keluarga Pra Miskin Sekolah Menengah Pertama Negeri dilakukan secara online oleh Dinas Pendidikan.
- (2) Calon Peserta Didik Baru jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Keluarga Pra Miskin dapat mendaftar pada Sekolah Menengah Pertama Negeri terdekat berdasarkan alamat pada KK yang sudah terverifikasi secara *online*.
- (3) PPDB melalui jalur Afirmasi Kategori Keluarga Miskin atau Pra Miskin diperuntukkan bagi Calon Peserta Didik Baru yang berasal dari keluarga miskin atau Keluarga Pra Miskin.
- (4) Seleksi Calon Peserta Didik Baru berdasarkan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal.
- (5) Apabila terdapat kesamaan jarak antara sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka seleksi berdasarkan usia paling tinggi Calon Peserta Didik Baru dan jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan waktu pendaftaran.

BAB IX
TATA CARA PPDB SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI JALUR PRESTASI

Pasal 16

- (1) PPDB jalur Prestasi dibagi menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan:
 - a. Nilai Rapor Sekolah (NRS);
 - b. Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non Akademik; atau
 - c. Penghafal Kitab Suci.
- (2) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi dilakukan secara *online*.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri.

Pasal 17

- (1) Nilai Rapor Sekolah (NRS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a merupakan hasil pengolahan Nilai Rapor Sekolah (NRS).
- (2) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi NRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dapat mendaftar pada 2 (dua) pilihan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi NRS dilakukan dengan menyusun peringkat berdasarkan NRS Calon Peserta Didik Baru.
- (4) Apabila terjadi kesamaan NRS dari beberapa Calon Peserta Didik Baru, maka prioritas akan diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru dengan nilai yang lebih tinggi pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, jika masih terdapat kesamaan, maka menggunakan nilai mata pelajaran Matematika, Jika masih terdapat kesamaan, selanjutnya menggunakan nilai mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam.
- (5) Apabila masih terdapat kesamaan sebagaimana pada ayat (3), maka prioritas akan diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar lebih awal.

Pasal 18

- (1) Jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari Perlombaan/Pertandingan Akademik, dan Perlombaan/Pertandingan Non Akademik.

- (2) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan/atau Non Akademik dapat mendaftar pada 2 (dua) pilihan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Persyaratan Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non Akademik harus mengunggah:
 - a. KK penduduk Daerah yang asli/ fotokopi legalisir;
 - b. Piagam/sertifikat kejuaraan yang asli/fotokopi legalisir;
 - c. Fotokopi surat ijin/keterangan dari sekolah/ klub/instansi yang memberangkatkan pada saat mengikuti Perlombaan/Pertandingan; dan
 - d. Foto penyerahan hadiah/piala/medali kejuaraan.
- (4) Kejuaraan pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non Akademik yang diakui merupakan kejuaraan yang diraih/diperoleh paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB tahun berkenaan.
- (5) Kejuaraan pada jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Non Akademik terdiri dari jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Olahraga dan jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Non Olahraga.
- (6) Ketentuan PPDB jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan non Akademik merupakan peserta didik baru yang memiliki prestasi tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (7) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Non Akademik kategori Perlombaan/Pertandingan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdaftar dalam Keputusan Pemberian Penghargaan kepada Atlet dan Pelatih Yang Berprestasi dan Berdedikasi dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata Kota Surabaya dan/atau Keputusan dari Dinas Pendidikan dikecualikan terhadap prestasi dengan kategori terbuka (*open tournament*).
- (8) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non-Akademik yang telah mendaftar secara online, akan dilakukan proses verifikasi administrasi dan teknis oleh Dinas Pendidikan secara *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (9) Seleksi Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Perlombaan/ Pertandingan dilakukan dengan melakukan skoring terhadap prestasi Perlombaan/ Pertandingan/pertandingan yang diraih.

- (10) Pembobotan Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan/atau Non Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (11) Penilaian skor jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan dihitung berdasarkan nilai dikalikan dengan jumlah prestasi yang dimiliki.
- (12) Apabila skor jalur Prestasi Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) memiliki jumlah sama, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar lebih awal.

Pasal 19

- (1) Jalur Prestasi Penghafal Kitab Suci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c, diperuntukkan bagi Peserta Didik yang lolos Seleksi Kegiatan Penerima Beasiswa Penghafal Kitab Suci yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Surabaya pada tahun berjalan.
- (2) Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Penghafal Kitab Suci dapat mendaftar pada 2 (dua) pilihan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Baru jalur prestasi Penghafal Kitab Suci dilakukan dengan menyusun peringkat berdasarkan nilai yang didapatkan Peserta Didik Penerima Beasiswa Penghafal Kitab Suci.
- (4) Apabila skor Calon Peserta Didik Baru jalur Prestasi Penghafal Kitab Suci sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki nilai sama, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar lebih awal.

BAB X

TATA CARA PPDB JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORANG TUA

Bagian Kesatu Pendaftaran

Pasal 20

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua dilakukan secara *online*.
- (2) Terhadap Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua, dilakukan verifikasi data untuk mengetahui kebenaran data yang telah dimasukkan pada KK oleh calon peserta didik baru pada sistem *online*.
- (3) Apabila terdapat kesamaan nilai Calon Peserta Didik Baru pada PPDB jenjang Sekolah Dasar, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang memiliki jarak lebih dekat antara titik rumah alamat tempat tinggal dengan Sekolah.

- (4) Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kedua
Pendaftaran Sekolah Dasar Negeri

Pasal 21

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua jenjang Sekolah Dasar Negeri dilakukan dengan mengunggah dokumen asli/fotokopi legalisir sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis;
 - b. KK Calon Peserta Didik Baru;
 - c. Tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen diambil dari aplikasi Puntadewa; dan
 - d. Akta Kelahiran.
- (2) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri mendaftar dan memilih 1 (satu) sekolah melalui sistem online secara mandiri sesuai Zonasi.
- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua berdasarkan usia Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Bagian Ketiga
Pendaftaran Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 22

- (1) Pendaftaran Calon Peserta Didik Baru jalur Perpindahan Tugas Orang Tua jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri dilakukan dengan mengunggah dokumen asli/fotokopi legalisir sebagai berikut:
- a. Surat Keputusan Pindah Tugas atau dokumen lain yang sejenis;
 - b. KK Peserta Didik Baru;
 - c. Tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen diambil dari aplikasi Puntadewa; dan
 - d. Ijazah dan/atau Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar atau sederajat.
- (2) Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah sesuai dengan Zonasi yang telah ditetapkan berdasarkan alamat tempat tinggal.

- (3) Seleksi Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua berdasarkan jarak antara Sekolah dengan alamat tempat tinggal dan apabila terdapat kesamaan jarak antara Sekolah dengan alamat tempat tinggal, maka prioritas diberikan kepada Calon Peserta Didik Baru yang mendaftar lebih awal.

BAB XI
KETENTUAN TENTANG KUOTA
UNTUK CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 23

- (1) Jumlah daya tampung PPDB Taman Kanak-Kanak Negeri sebagai berikut:
- a. daya tampung Taman Kanak-Kanak Negeri ditentukan berdasarkan rombongan belajar;
 - b. setiap rombongan belajar menerima 20 (dua puluh) peserta didik sesuai kemampuan daya tampung masing-masing Taman Kanak – Kanak Negeri;
- (2) Jumlah daya tampung PPDB pada jalur zonasi bagi:
- a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah;
 - c. Daya tampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b terbagi menjadi dua jalur, Zonasi 1 dengan daya tampung 30% dan Zonasi 2 dengan daya tampung paling banyak 20%.
- (3) Jumlah daya tampung PPDB pada jalur Afirmasi bagi:
- a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
- (4) Jumlah daya tampung PPDB pada jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali bagi:
- a. Jenjang Sekolah Dasar Negeri paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
 - b. Jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
- (5) Sisa kuota dari jalur pendaftaran, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi bagi jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan kuota sebagai berikut:

- a. Nilai Rapor Sekolah (NRS) paling banyak 15%;
 - b. Prestasi Perlombaan/Pertandingan Akademik dan Non Akademik paling banyak 12%;
 - c. Penghafal Kitab Suci paling banyak 3%.
- (6) Apabila kuota jalur Perpindahan Tugas Orang tua tidak memenuhi ketentuan, maka sisa kuota jalur Perpindahan Tugas Orang tua akan digunakan bagi anak Guru yang masih aktif mengajar dan memiliki KK Kota Surabaya berdasarkan pada Usia untuk Calon Peserta Didik Baru Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri.
 - (7) Calon Peserta Didik Baru anak Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus tercatat dalam satu (1) Kartu Keluarga bersama Orang Tua yang berprofesi sebagai Guru sesuai dengan ketentuan administrasi kependudukan.
 - (8) Bagi Calon Peserta Didik Baru anak Guru bisa mendaftar pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
 - (9) Apabila terdapat sisa kuota pada jalur prestasi Perlombaan/Pertandingan dan Penghafal Kitab Suci, maka sisa kuota dimaksud akan digunakan untuk menambah pagu jalur prestasi NRS.
 - (10) Apabila terdapat sisa kuota pada jalur prestasi NRS, maka sisa pagu dimaksud akan digunakan untuk menambah pagu jalur Zonasi.

BAB XIII

PENGUMUMAN DAN KETENTUAN PPDB

Pasal 24

- (1) Calon Peserta Didik Baru dinyatakan dapat diterima sebagai Peserta Didik Baru secara sah apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon Peserta Didik Baru telah dinyatakan diterima melalui pengumuman di masing-masing sekolah di mana yang bersangkutan namanya tercantum dalam lembar pengumuman yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. calon Peserta Didik Baru telah melakukan daftar ulang sesuai jadwal yang telah ditetapkan; dan
 - c. bagi Calon Peserta Didik Baru yang dinyatakan diterima dan tidak daftar ulang sampai batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan mengundurkan diri.

- (2) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

BAB XIII

KETENTUAN TENTANG PENGISIAN PEMENUHAN KUOTA

Pasal 25

- (1) Pemenuhan kuota jalur Zonasi dilaksanakan setelah Daftar Ulang Penerimaan Calon Peserta Didik Baru.
- (2) Pengisian pemenuhan kuota Calon Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Pertama jalur Zonasi dilakukan dengan cara merangking ulang Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima pada sekolah pilihannya.
- (3) Jika jarak tempat tinggal Calon Peserta Didik Baru dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya Pelaksanaan PPDB pada Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, dan Sekolah Menengah Pertama Negeri dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran berkenaan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Apabila terdapat perbedaan pada hasil bukti cetak/print out pendaftaran Calon Peserta Didik Baru dengan data pada sistem PPDB Online, maka data yang dinyatakan valid dan digunakan adalah data terbaru yang terdapat pada Sistem PPDB Online.
- (2) Jadwal, ketentuan kuota, Zonasi, daftar jenis prestasi Perlombaan/Pertandingan, nilai prestasi Perlombaan/Pertandingan dan Sekolah penyelenggara inklusi PPDB ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

BAB XVI
KETENTUAN MUTASI SISWA

Pasal 28

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri dalam satu Kota Surabaya atau perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri dalam satu Provinsi Jawa Timur dilaksanakan atas persetujuan/ rekomendasi dilaporkan kepada Dinas Pendidikan.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah Negeri yang berasal dari selain Provinsi Jawa Timur dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan persetujuan/rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas Pendidikan memberikan persetujuan/rekomendasi perpindahan peserta didik/siswa pada Sekolah Negeri di Kota Surabaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan jenjang pendidikan, jenis pendidikan, status akreditasi, dan daya tampung satuan pendidikan.
- (4) Syarat jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik/siswa pada satuan pendidikan asal yaitu Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama dan tingkat kelas peserta didik/siswa tersebut.
- (5) Syarat jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa jenjang Sekolah Menengah Pertama harus berasal dari jenis pendidikan yang sama dengan satuan pendidikan asal yaitu sekolah umum/sekolah agama.
- (6) Syarat status akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah perpindahan peserta didik/siswa harus sesuai dengan status akreditasi pada satuan pendidikan asal.
- (7) Perpindahan peserta didik/siswa untuk satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar yang berasal dari Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta yang memiliki akreditasi A, dapat mengajukan perpindahan ke satuan pendidikan Sekolah Dasar Negeri.
- (8) Syarat daya tampung satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan Kepala Satuan Pendidikan yang dituju untuk mengetahui ketersediaan kuota.

- (9) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa antar Sekolah Negeri dalam 1 (satu) Kota Surabaya wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas Pendidikan secara online dengan mengisi dan melampirkan:
- a. Surat Keterangan Pindah/Mutasi Sekolah Asal;
 - b. Surat Kesiediaan Menerima dari sekolah yang dituju.
- (10) Permohonan perpindahan peserta didik/siswa yang berasal dari Luar Daerah wajib diajukan oleh Orang Tua/Wali peserta didik/siswa kepada Kepala Dinas dengan syarat sebagai berikut:
- a. Orang Tua dari peserta didik/siswa merupakan penduduk Kota Surabaya, dibuktikan dengan KK; atau
 - b. Peserta Didik yang mengikuti orang tua pindah tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia atau Pegawai di Badan Usaha Milik Negara dan bertempat tinggal di Kota Surabaya;
 - c. Surat Keterangan Pindah / Mutasi Sekolah Asal;
 - d. Surat Kesiediaan Menerima dari sekolah yang dituju;
 - e. Surat tanda bukti pendataan penduduk Non Permanen diambil dari aplikasi Puntadewa;
 - f. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Asal;
 - g. Rekomendasi/persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bagi peserta didik/siswa yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur.
- (11) Perpindahan peserta didik/siswa hanya dapat diajukan apabila peserta didik/siswa yang bersangkutan telah memiliki nilai rapor dari sekolah asal.
- (12) Perpindahan peserta didik/siswa dari sistem pendidikan asing baik di Indonesia atau di Luar Negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui mekanisme penyaluran siswa, dan lulus tes standarisasi yang dilakukan oleh sekolah yang dituju dan hasilnya dilampirkan pada saat mengajukan rekomendasi ke Dinas Pendidikan.
- (13) Peserta didik/siswa diperbolehkan masuk sekolah pada satuan pendidikan yang dituju, apabila seluruh persyaratan telah lengkap dan telah memperoleh persetujuan/rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan.

- (14) Persyaratan perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud dapat dikecualikan atas pertimbangan tertentu untuk kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XVII PENGADUAN

Pasal 29

Pengaduan terkait permasalahan PPDB dapat disampaikan ke Dinas Pendidikan melalui:

Sahabat Dispendik:

HP: 081259896163

e-mail:

dispendik@surabaya.go.id

Instagram: @dispendiksby

Twitter: @dispendiksby1

Pengaduan tertulis disampaikan ke alamat:

Ketua PPDB Kota Surabaya

Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Jl. Jagir Wonokromo 354 – 356 Surabaya.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 8 Maret 2024

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 8 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 22

	<p>Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004</p>
--	---

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 MARET 2024

RT RW KELURAHAN
KECAMATAN

KOTA SURABAYA
SURAT KETERANGAN DOMISILI KHUSUS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIK :

Jabatan : Ketua RT / RW ... Kelurahan Kecamatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Orang Tua:

NIK :

Nama Anak :

NIK Anak :

Adalah benar warga Kota Surabaya sebagaimana Kartu Keluarga nomor

telah bertempat tinggal sejak tanggal bulan tahun

pada alamat sebagai berikut :

Alamat Domisili : Jl

RT :

RW :

Kelurahan :

Kecamatan :

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya khusus untuk mengikuti PPDB Tahun..... dan saya bertanggung jawab baik secara formil maupun materiil terhadap kebenaran data tersebut diatas.

Surabaya,

Ketua RT... RW... Kelurahan

(.....)

Mengetahui,

Ketua RW..... Kelurahan

(.....)

Dicatatkan pada

Kelurahan.....

(.....)

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 MARET 2024

SURAT PERNYATAAN PERSAKSIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Nama Saksi]

NIK : [NIK Saksi]

Alamat KK : [Alamat KK] RT [RT] RW [RW] Kelurahan
[Kelurahan] Kecamatan [Kecamatan]

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tempat tinggal saksi] sejak [tanggal / bulan / tahun]
2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] sejak [tanggal / bulan / tahun]
3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan

[Saksi]

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 MARET 2024

SURAT PERNYATAAN PEMILIK RUMAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : [Nama Pemilik Rumah]

NIK : [Nik Pemilik Rumah]

Alamat Rumah : [Alamat] RT [RT] RW [RW] Kelurahan
Yang Ditempati [Kelurahan] Kecamatan [Kecamatan]

Dengan ini menyatakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya telah tinggal di [Alamat tinggal pemilik rumah] sejak [tanggal / bulan / tahun]
2. Bahwa benar [Nama Siswa] telah tinggal di [Alamat Tempat Tinggal] sejak [tanggal / bulan / tahun]
3. Saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap keabsahan data dimaksud.

Apabila di kemudian hari diketahui terjadi penyimpangan/ketidaksesuaian dari pernyataan yang saya sampaikan, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan

[Pemilik Rumah]

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 MARET 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Orang Tua :.....

NIK :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Anak :.....

NIK Anak :.....

Alamat Domisili :Jl.....

RT :.....

RW :.....

Kelurahan :.....

Kecamatan :.....

Dengan ini kami menyatakan bahwa pada hari..... tanggal..... tahun..... di....., telah terjadi musibah bencana alam/sosial (*) yaitu..... sebagaimana bukti terlampir (foto/surat penetapan darurat bencana).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab secara formil maupun materil terhadap kebenaran data tersebut diatas.

Surabaya,

Yang Membuat Pernyataan

[.....]

Keterangan *): coret salah satu yang tidak sesuai

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI